

**REVITALISASI TRADISI ADAT ZONO (UPACARA SYUKUR PANEN)
MASYARAKAT ADAT DESA ULUWAE KECAMATA BAJAWA UTARA
KABUPATEN NGADA**

SKRIPSI



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Nilai Sekaligus Gelar Sarjana Ilmu Hukum

OLEH :

WILHELMUS TEOBAL FISKOTIN NGISO NIM :
2017110288

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2022**

LEMBAR PENGESAHAN
REVITALISASI TRADISI ADAT ZONO (UPACARA SYUKUR PANEN) MASYARAKA
ADAT DESA ULUWAE KECAMATA BAJAWA UTARA KABUPATEN NGADA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

WILHELMUS TEOBAL FISKOTIN NGISO

NIM: 2017110288

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum

NIDN: 082 004 6904



Kosmas Minggu, S.H., M.Hum

NIDN: 081 6045901

MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES



PAULINUS SEDA, S.H., M.H.
NIDN: 083 006 7701

KETUA PROGRAM STUDI
FAKULTAS HUKUM



CHRISTINA RAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

LEMBAR PENGESAHAN
REVITALISASI TRADISI ADAT ZONO (UPACARA SYUKUR PANEN) MASYARAKAT
ADAT DESA ULUWAE KECAMATA BAJAWA UTARA KABUPATEN NGADA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

WILHELMUS TEOBAL FISKOTIN NGISO

NIM: 2017110288

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H (Ketua)
2. Yohanes Pande, S.H.,M.H (Sekretaris)
3. Hedrikus Haipon, S.H.,Mhum (Anggota)
4. Ernesta Arita Ari, S.H.,Mhum (Anggota)
5. Kosmas Minggu, S.H., M.Hum. (Anggota)

1 *Don Bosco W.*


2 *[Signature]*


3 *[Signature]*

4 *Ernesta*

5 *[Signature]*

MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES

PAULINUS SEDA, S.H., M.H.
DEKAN NIDN: 083 006 7701

KETUA PROGRAM STUDI
FAKULTAS HUKUM

CHRISTINA RAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wilhelmus Teobal Fiskotin Ngiso
NIM : 2017110288
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan menyatakan bahwa karya tulis ilmiah / skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ende, Januari 2022



Wilhelmus Teobalfiskotin Ngiso
NIM. 2017110288

MOTTO

“LESTRAIKAN BUDAYA TRADISI ADAT, SEBAB TRADISI ADAT
ADALAH SALAH SATU BENTUK MEDIATOR BUDAYA”

(wim)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karya tulis ini ku persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibuku tercinta Andreas Molo dan Yovita Moghang yang telah membasarkan saya dan saya hingga proses akhir penyelesaian karya tulis ini.
2. Adik – adik tersayang Albertus Gaba Molo, Bil Sadi, Marianus Galgano Dheru Molo Yang telah memberikan dukungan materil maupun moril hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
3. Teman – teman tersayang dan tercinta lipus Nawa, finsen jo, Aljimin Boy, Fandrio Welan, Ongki Raga, Muklish, yang selalu menghibur, mendorong dan memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
4. Keluarga besar Sa'o Lina Riwu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis
5. Fakultas Hukum program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan
6. Alamamater tercinta Universitas Folres

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “ **Revitalisasi Tradisi Adat Zono (Upacara Syukur Panen) Masyarakat Adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada**”.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang di peroleh penulis guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Flores. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran sehingga patut penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Folres dan pembantu Rektor yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Bapak Paulinus Seda, S.H.,M.H Hukum dan Wakil Dekan Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Christina Bagenda, S.H.,MHum yang telah megarahkan penulis serta memberikan informasi penting kepada penulis.
4. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,MHum dan Bapak Kosmas Minggu S.H.,MHum sebagai dosen pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak ibu pegawai dan tata usaha yang telah membantu menyelesaikan urusan administrasi sejak penulis masuk Fakultas Hukum Universitas Flores sampai penulis menyelesaikan penulisan skripsi
7. Bapak Kornelis Renggo selaku pemuka adat dan para pihak yang penulis wawancarai yang telah membantu penulis dengan memberikan penulis informasi seloama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Rekan – rekan mahasiswa mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiranya mulai dari penulis melakukan penelitian samapai dengan penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa semua kebaikan yang telah penulis dapatkan, kiranya Tuhan yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Januari 2022

Penulis

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah : Revitalisasi Tradisi Adat Zono (Upacara Syukur Panen) Masyarakat Adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada Di susun Oleh Wilhelmus Teobal Fiskotin Ngiso

Revitalisasi merupakan proses secara sistematis dan metodologis untuk menghidupkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman. Revitalisasi budaya sebagai suatu pekerjaan besar bukan sekedar kegiatan menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestarikannya.

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi yaitu terjadinya masalah kegiatan tradisi adat zono tidak di jalankan di Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tradisi adat zono pada masyarakat adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada tidak di jalankan dan upaya untuk revitalisasi tradisi adat zono di Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu untuk mengkaji bagaimana tradisi adat zono pada masyarakat adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada.

Hasil penelitian yang di temukan adalah terjadinya hambatan dalam proses melaksanakan kegiatan tradisi adat zono yaitu ketua adat serta sebagian pemuka adat telah meninggal dunia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tradisi adat zono di Desa Uluwae tidak di jalankan di sebabakan ketua adat serta sebagian pemuka adat telah meninggal dunia hal inilah yang menghambat terjadinya proses ritual adat zono. Kemudian minimnya kekompakan dalam suku sehingga tidak ada niat dalam membangkitkan tradisi adat zono.

Kata Kunci : Revitalisasi, Tradisi Adat, Masyarakat Adat

ABSTRACT

The title of this thesis is: Revitalization of Zono Traditional Traditions (Harvest Thanksgiving Ceremony) Indigenous Peoples of Uluwae Village, North Bajawa District, Ngada Regency Compiled by Wilhelmus Teobal Fiskotin Ngiso

Revitalization is a systematic and metodological proces to reactivate local potenciales in the context of preserving important cultures in the face of changing times. Cultural revitalization as a big job is not just anactivity to explore traditional heritage and then preserve it.

The reason the author chose the title of the thesis is that the problem of zoning traditional activities is not carried out in Uluwae Village, North Bajawa District, Ngada Regency. The formulation of the problem in this study is the traditional zoning tradition of the indigenous people of Uluwae Village, North Bajawa District, Ngada Regency and efforts to revitalize the zono traditional tradition in Uluwae Village, North Bajwa District, Ngada Regency.

The research method used in this study is sociological juridical, namely to examine how the zono traditional tradition in the indigenous people of Uluwae Village, North Bajawa District, Ngada Regency.

The results of the study found that there were obstacles in the process of carrying out traditional zono traditional activities, namely the traditional leader and some traditional leaders had died.

The conclusion of this research is that the traditional zono tradition in Uluwae Village is not carried out by the traditional leader and some of the traditional leaders have died, this is what hinders the zono traditional ritual process. Then the lack of cohesiveness within the tribe so that there is no intention to revive the zono traditional tradition.

Keywords : Revitalization, Traditional Traditions, Customary Comunities

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1. Jenis dan pendekatan penelitian	6
1.5.2. Sumber data	6
1.5.3. Teknik pengumpulan data	8
1.5.4. Analisis data	9
1.6 Lokasi Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Revitalisasi.....	11
2.2 Tradisi	12
2.3 Masyarakat Adat.....	14
2.4 Hak Masyarakat Adat	16
2.5 Peraturan Perundang - Undangan	20
2.6 Pengertian Kebudayaan	20

BAB III TRADISI ADAT ZONO PADA MASYARAKAT DESA ULUWAE KECAMATAN BAJAWA UTARA KABUPATEN NGADA SUDAH TIDAK DI JALANKAN.....	23
3.1 Uraian Umum Terkait Tradisi Adat Zono Di Desa Uluwae	23
3.1.1 Pengertian Zono.....	23
3.1.2. Tahapan Sebelum Zono	24
3.1.3 Tujuan Tradisi Adat Zono	26
3.2 Tradisi Adat Zono Di Desa Uluwae Tidak Di Jalankan Hal Ini Disebabkan Oleh Bebrapa Faktor.....	27
3.2.1 faktor internal	27
3.2.2 faktor eksternal	30
3.3. Dampak tradisi adat zono tidak di jalanakan	32
3.4 Sejarah Desa Uluwae.....	34
3.4.1 Letak Dan Posisi Desa Uluwae	35
3.5 Jenis –Jenis Upacara Adat Didesa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada.....	36
3.6 Peroses Pergantian Mosalaki Di Wiayah Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabuoaten Ngada.....	44
BAB IV UPAYA UNTUK MEREVITALISASI TRADISI ADAT ZONO DI DESA ULUWAE KECAMATAN BAJAWA UTARA KABUPATEN NGADA.....	46
4.1 Kondisi Tradisi Adat Zono di Desa Uluwae saat ini	46
4.2. Upaya Yang Di Lakuakan Untuk Merevitalisasi Tradisi Zono.....	46
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Nama Kepala Desa.....	19
Tabel 2.1 Daftar Nama Kepala Desa.....	23
Tabel 2.2 Letak Dan Posisi Desa Uluwae.....	24